



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER : 550 /KPTS/DPMD/2021

ABOUT

**WINNER OF THE ORDER OF ADMINISTRATION OF EMPOWERMENT
AND WELFARE OF THE FAMILY, POLA ASUH CHILD AND YOUTH,
FAMILY BUSINESS INCOME IMPROVEMENT, UTILIZATION
OF LAND, IVA TEST PROVINCE OF SOUTH SUMATRA**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang** : a. bahwa gerakan PKK adalah gerakan nasional yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi Sumsel yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 08/SKEP/PKK.PROV.SUMSEL/VIII/2020 telah memilih Pemenang Lomba dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Pemanfaatan Halaman Pekarangan, Iva Test Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Pakarti Utama III :

Kabupaten : Musi Rawas
Kecamatan : Megang Sakti
Nilai : 5.215

4. Pakarti Madya :

Kota : Pagar Alam
Kecamatan : Pagar Alam Selatan
Nilai : 4.885

KEDUA : Kepada Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua TP. PKK Provinsi Sumatera Selatan serta uang pembinaan sebagai berikut :

- a. Pakarti Utama I : Rp. 4.000.000,-
- b. Pakarti Utama II : Rp. 3.000.000,-
- c. Pakarti Utama III : Rp. 2.000.000,-
- d. Pakarti Madya : Rp. 1.000.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Agustus 2021

② GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.